



Perpanjangan

CATATAN UNTUK MEMENUHI KONVENSI INTERNATIONAL TENTANG PERSONEL INDUSTRI
This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment for the Industrial Personnel Safety Certificate (Form IP)

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974

Di bawah kekuasaan Pemerintah
Under the authority of the Government of

REPUBLIC INDONESIA
The Republic of Indonesia

Olch DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Data Kapal
Particulars of Ship

Tanggal pembangunan Date of build			
Nomor IMO _i IMO Number _i	Peletakan lunas Keel laid	Serah terima Delivery	Perubahan Conversion
9088720	12 APRIL 1993	—	—

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. ☐ Centang pada kotak apabila diaplikasikan
Centang pada kotak apabila diaplikasikan

Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan ketentuan bagian I/3 dari Kode Keselamatan Internasional untuk Kapal yang Mengangkut Personel Industri sebagai kapal yang berlaku dalam aturan XV/3.1 atau 3.4 dari Konvensi
That the ship has been surveyed in accordance with the provisions of section I/3 of the International Code of Safety for Ships Carrying Industrial Personnel as a ship to which regulation XV/3.1 or 3.4 of the Convention apply

1. Bahwa pemeriksaan menunjukkan bahwa :
That the survey showed that :

1. Struktur, perlengkapan, peralatan dan material pada kapal dan kondisi dalam segala hal memenuhi dan bahwa kapal mematuhi ketentuan – ketentuan yang relevan dari Kode, dan
the structure, equipment, fittings and materials of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the relevant provisions of the Code; and
2. jika tersedia, peralatan dan pengaturan pemindahan personel dan kondisinya dalam segala hal memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan III/2 dari Kode.
if fitted, the personnel transfer appliances and arrangement and the condition thereof are in all respects satisfactory and comply with the provisions of regulation III/2 of the Code.

2. ☒ Centang pada kotak apabila diaplikasikan
Centang pada kotak apabila diaplikasikan

Bahwa kapal telah disurvei sesuai dengan ketentuan bagian I/3 dari Kode Keselamatan Internasional untuk Kapal yang Mengangkut Personel Industri sebagai kapal yang berlaku Regulasi XV/3.2 atau 3.3 dari Konvensi
That the ship has been surveyed in accordance with the provisions of section 1/3 of the Internasional Code of Safety for Ships Carrying Industrial Personnel as a ship to which reguation XV/3.2 or 3.3 of the Convention apply

1 Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A.1117 (30)
In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.1117 (30)

1. Bahwa pemeriksaan menunjukkan bahwa :

That the survey showed that :

1. sarana penyelamatan diri dan perlengkapan dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamat dilengkapi sesuai dengan peraturan IV/7 atau V/7 dari Kode, sebagaimana berlaku;
the life-saving appliances and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with regulation IV/7 or V/7 of the Code, as applicable;
2. kapal, jika diizinkan untuk mengangkut barang berbahaya, mematuhi ketentuan-ketentuan yang relevan dari IV/8 atau V/8 dari Kode, sebagaimana yang berlaku; dan
the ship, if permitted to carry dangerous goods, complies with the relevant provisions of IV/8 or V/8 of the Code, as applicable; and
3. jika dipasang, peralatan dan pengaturan pemindahan personel serta kondisinya dalam segala hal sesuai dan memenuhi ketentuan peraturan III/2 (kecuali ayat 2.1.7) dari Kode.
if fitted, the personnel transfer appliances and arrangement and the condition thereof are in all respects satisfactory and comply with the provisions of regulation III/2 (except for paragraph 2.1.7) of the Code.
3. Sertifikat ini tidak berlaku untuk pengangkutan produk beracun, produk dengan titik nyala rendah, atau produk asam ketika jumlah total orang di dalam kapal melebihi 60 orang
This certificate is not valid for the carriage of toxic products, low-flashpoint products or acids when the total number of persons on board exceeds 60.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan **26 SEPTEMBER 2026**
This certificate is valid until

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini **24 JUNI 2026**
Completion date of the Survey on which this certificate is based

Issued at **KEPULAUAN SERIBU** Date on **24 JUNI 2026**

PUP 1 No.



AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS IV KEPULAUAN SERIBU
FOR HARBOR MASTER OF KEPULAUAN SERIBU

U.B.

Penilik Kelaiklautan Kapal
Pelaksana Harian



Catatan

Notes

Tanggal Peluncuran :-

Date of Launching

Dok Terakhir

Last Docking

Dacrah Pelayaran : PERAIRAN INDONESIA

Trading Area

Dibuat dari

Build of

Klasifikasi

Classification

Pemeriksaan umum y.a.d

Next intermediate / renewal Survey

Lain-lain

Others

: 01-09-2023 s.d. 27-09-2023 di MUARA BARU

: ALUMINIUM di : USA

: BKI & ABS

: TAHUN 2026

: Diterbitkan berdasarkan Surat dari Ditkapel DJPL

Nomor : UM.002 / 955 / 3 / DK/2026

Tanggal 18 JUNI 2026

Pernyataan : Sertifikat ini diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hanya mencerminkan kondisi kapal pada saat pemeriksaan. Tidak ada hal yang tercantum dalam Sertifikat ini yang dapat diartikan sebagai pembebasan tanggung jawab bagi perancang, pembuat, pemilik, penjual, pemasok, reparatur, operator, atau entitas lain atas kewajiban apa pun, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat.
Declarations : This Certificate is issued under the applicable regulations and solely reflects the condition of the vessel at the time of the survey. Nothing contained in this Certificate shall be interpreted to relieve any designer, builder, owner, seller, supplier, repairer, operator or other entity of any express or implied obligation

Catatan sertifikat Perlengkapan keselamatan untuk Personel Industri
Record of Equipment for the Industrial Personnel Safety Certificate

(FORM IP)

Catatan ini harus dilampirkan secara permanen pada Sertifikat Keselamatan Personel Industri
This Record should be permanently attached to the Industrial Personnel Safety Certificate

**CATATAN PERALATAN UNTUK KEPATUHAN TERHADAP INTERNASIONAL
 KODE KESELAMATAN UNTUK KAPAL YANG MENGANGKUT PERSONEL INDUSTRI**
*RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL
 CODE OF SAFETY FOR SHIPS CARRYING INDUSTRIAL PERSONEL*

1. Data Kapal

Particulars of ship

Nama Kapal

Name of ship

Nomor atau huruf pengenalan

Distinctive number or letters

Jumlah personel yang diijinkan

Total number of persons on board for which certified

: **PAN MARINE 6 Eks. GREEN OCEAN**

: **YDA4510**

: **103**

2. Rincian perlengkapan keselamatan jiwa

Details of life saving appliances

113	
1. Jumlah total pelayar dimana tersedia perlengkapan keselamatan jiwa <i>Total number of persons for which life saving appliances are provided</i>	Sisi Kiri <i>Port Side</i>
	Sisi Kanan <i>Starboard Side</i>
2. Jumlah total sekoci penolong <i>Total number of lifeboats</i>	--
2.1 Jumlah total pelayar yang dapat ditampung <i>Total number of persons accommodated by them</i>	--
2.2 Jumlah sekoci penolong yang tertutup sebagian (Peraturan SOLAS III/21 atau III/31, atau 8.10 Kode HSC, sebagaimana berlaku, dan Kode LSA, bagian 4.5) <i>Number of partially enclosed lifeboats (SOLAS regulation III/21 or III/31, or 8.10 of the HSC Code, as applicable, and LSA Code, section 4.5)</i>	--
2.3 Jumlah sekoci penolong tegak sendiri yang tertutup sebagian (Peraturan SOLAS III/21 atau III/31, atau 8.10 dari Kode HSC, sebagaimana berlaku, dan Kode LSA, bagian 4.5) <i>Number of self-righting partially enclosed lifeboats (SOLAS regulation III/21 or III/31, or 8.10 of the HSC Code, as applicable, and LSA Code, section 4.5)</i>	--
2.4 Jumlah sekoci penolong bermotor tertutup sepenuhnya (Kode LSA Seksi 4.6) <i>Number of totally enclosed lifeboats with a self contained air support system (LSA Code, section 4.6)</i>	--
2.5 Sekoci yang lain <i>Other lifeboats</i>	
2.5.1 Jumlah <i>Number</i>	--
2.5.2 Tipe <i>Type</i>	--
3. Jumlah sekoci penolong bermotor (termasuk jumlah total sekoci penolong tersebut diatas) <i>Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above)</i>	
3.1 Jumlah sekoci penolong yang dilengkapi dengan lampu sorot <i>Number of life boats fitted with searchlights</i>	1
4. Jumlah sekoci penyelamat <i>Number of rescue boats</i>	
4.1 Jumlah sekoci yang termasuk dalam jumlah total sekoci penolong tersebut diatas <i>Number of boats which are included in the total lifeboats shown above</i>	1
5. Rakit Penolong <i>Liferafts</i>	
5.1 Yang disyaratkan untuk dilengkapi dengan alat peluncur yang diakui <i>Those for which approved launching appliances are required</i>	
5.1.1 Jumlah rakit penolong <i>Number of life rafts</i>	--
5.1.2 Jumlah pelayar yang dapat ditampung <i>Number of person accommodated by them</i>	--

